



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PENUNJUKAN DINAS LALU LINTAS ANGGKUTAN JALAN (DLLAJ) KABUPATEN MUARA ENIM SEBAGAI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektifnya pelaksanaan pemungutan retribusi tempat parkir yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal dalam Kabupaten Muara Enim yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 1992, Nomor 10 Tahun 1995 dan Nomor 44 tahun 1996 dan Pemungutan retribusi tempat parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang mengadakan dan Pemungutan Retribusi tempat Parkir yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 1978, Nomor 3 Tahun 1986, Nomor 8 tahun 1989, Nomor 17 Tahun 1991 dan Nomor 16 Tahun 1993 yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Muara Enim maka perlu dialihkan ke Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Muara Enim,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 1976 tentang Mengadakan dan Memungut Retribusi Tempat Parkir yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 1978, Nomor 3 Tahun 1986, Nomor 8 Tahun 1989, Nomor 17 Tahun 1991 dan Nomor 16 Tahun 1993,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal dalam Kabupaten Muara Enim yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 tahun 1992, Nomor 10 tahun 1995 dan Nomor 4 Tahun 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENUNJUKAN DINAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN (DLLAJ) KABUPATEN MUARA ENIM SEBAGAI PELAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL DAN RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

Pasal 1

Menunjuk Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Muara Enim sebagai Pelaksana Pemungutan Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir dalam Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim setiap tahun anggaran.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Oktober 2000

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2000 NOMOR 7...